

KOTA KENDARI RAIH WTP



dilmiltama.go.id

Pemerintah Kota Kendari kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sultra (BPK RI Perwakilan Sultra) tahun ini. Prestasi dalam bidang tata kelola keuangan dan aset daerah itu sudah kali kelima di raih Pemkot Kendari. Penyerahan dokumen hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017 dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Hermanto kepada Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Kendari, Zulkarnain Kadir di Kantor BPK Sultra, Kamis 31 Mei 2018.

Dia memastikan WTP kelima itu akan menandai terus majunya Pemkot Kendari yang dikendalikan oleh orang-orang profesional. Zulkarnain melanjutkan hasil positif yang didapat ini merupakan hasil kerja sama semua pihak, mulai dari bawah hingga ke atas, mulai dari staf hingga kepala dinas termasuk juga anggota dewan yang selalu memberi support, karena tanpa dukungan masyarakat, tidak mungkin dapat mendapatkan penghargaan ini.

Penghargaan WTP, diharapkan kedepan Kendari dapat lebih baik lagi dalam mengelola anggaran demi kepentingan masyarakat Kendari.

Sumber Berita:

1. Kendari Pos, *Lima Kali Raih WTP, Kendari Makin Maju*, Kamis 7 Juni 2018;
2. <https://tegas.co>, *Lagi, Pemkot Kendari Raih Opini WTP*, Jumat 1 Juni 2018.
3. <https://sultra.antaranews.com>, *Kendari Raih Opini WTP Kelima Kalinya*, Kamis 31 Mei 2018.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, salah satu jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK adalah Pemeriksaan Keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah tersebut memuat opini, yaitu pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 17 ayat 2 dan 3 menyebutkan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada /gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
4. Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud tersebut tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 19).